



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/822/XII/2022

Nama Pemohon : VERA WIBOWO
Alamat : Mejasem Timur Rt. 009 / 005 Desa/Kel. Mejasem Timur Kec. Kramat Kabupaten Tegal
No. KTP : 3376024310880001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Kaloran Gg. Sepakat
RT / RW : 008/003
Kelurahan : Mangkukusuman
Kecamatan : Tegal Timur
Status Tanah : HM. No. 01209 Luas : 85 m2 An : VERA WIBOWO merupakan bagian dari total tanah seluas : 85 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan dan Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan dan Perdagangan Dan Jasa	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
 - a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
 - b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
 - c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
 - d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
 - e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
 - f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
 - g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
 - h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan prasarana & sarana umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
 - i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
 - j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
 - k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan


embangunan perumahan secara tertutup;
ngembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki

- N
pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, perumahan kawasan,
baikan kampung, peningkatan prasarana & sarana perumahan; dan
Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan
hujan ke wilayah luar
a. Sesuai Pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan :
b. Semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primer
c. Tempat hiburan (karaoke, cafe), diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan
jam operasi
d. Kegiatan perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat,
minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan
e. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 80 % pada jalan
kolektor sekunder dan jalan lokal
f. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan
kolektor sekunder dan jalan lokal



TEGAL, 06 Desember..... 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGYANTO, ST. MT

Rembina Utama Muda

NIP:19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: VERA WIBOWO
 : Mejasem Timur RT 9 / 5, Mejasem Timur, Kramat, Kabupaten Tegal


: Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
 : Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL
 : PERUMAHAN DAN, PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/822/XII/2022
 Tanggal : 06 Desember 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERUMAHAN DAN, PERDAGANGAN DAN JASA
 Pemanfaatan : Komersial / Non Komersial *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 85 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 85 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 59.500,-
 (terbilang Lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)



1:500



Keterangan

- Kawasan Perdagangan dan Jasa L: 19.5 M2
- Kawasan Perumahan, L: 65.5 M2

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Kalaran Gg. Sepakat RT. 8 / 3
 Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur,
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

(Signature)
 (.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 85 m2 Hasil Ukur : 85 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s
2.

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN R
 KOTATEGAL

